KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2016, penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Neraca
- 3. Laporan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya

telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

> <u>Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680217 198903 1 004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir

adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi

keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

> <u>Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680217 198903 1 004

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

DAFTAR ISI

KA	TA	PENGANTARi	
PE	RNY	YATAAN TANGGUNG JAWABiii	
DA	FTA	AR ISI iv	
DA	FTA	AR TABEL vi	
DA	FTA	AR GAMBAR vi	ii
A.	Laj	poran Realisasi Anggaran	
В.		raca	
C.	_	poran Operasional	
D.		poran Perubahan Ekuitas	
E.	Cat	tatan Atas Laporan Keuangan	
	I.		
		1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD 1	
		1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
		1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	
	II.	INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 5	
		2.1 Pendahuluan	
		2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		2.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan	
		2.4 Struktur Organisasi	
	ш	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD9	
	111.	3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	
		3.1.1 Belanja 10)
		3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi	,
		Target Kinerja Keuangan)
		Target Timerja Tiedangan	,
	IV.	KEBIJAKAN AKUNTANSI	3
		4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	
		4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
		4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 14	
		4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	
		4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	
		4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	
		4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	
		4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran lebih	
		4 3 6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	

	4.4	Penera	apan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada	
		Dalam	SAP	30
		4.4.1.	Koreksi Kesalahan	30
v.	PE	NJELA	ASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	31
	5.1	Penjel	asan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
		5.1.1.	Pendapatan-LRA	31
		5.1.2.	Belanja Daerah	31
			5.1.2.1 Belanja Operasi	32
			5.1.2.2 Belanja Modal	41
		5.1.3.	Surplus/Defisit LRA	45
	5.2	Penjel	asan Pos-Pos Neraca	45
		5.2.1.	Aset	45
			5.2.1.1 Aset Lancar	46
			5.2.1.2 Aset Tetap	49
			5.2.1.3 Aset Lainnya	54
		5.2.2.	Kewajiban	55
		5.2.3.	Ekuitas	55
	5.3	Penjel	asan Pos-Pos Laporan Operasional	56
		5.3.1.	Pendapatan – LO	56
		5.3.2.	Beban– LO	56
			5.3.2.1 Beban Operasi	57
		5.3.3.	Surplus/Defisit LO	63
	5.4	Penjel	asan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
		5.4.1.	Ekuitas Awal	63
		5.4.2.	Surplus/Defisit LO	64
		5.4.3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	64
		5.4.4.	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	64
VI	AN	ALISIS	S LAPORAN KEUANGAN OPD	65
VII	PFI	MITTII	D	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20239
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap21
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan
	Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan
	Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 43
Tabel 5.8	Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
	Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.9	Rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2023 47
Tabel 5.10	Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.11	Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.12	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 202351
Tabel 5.13	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 51
Tabel 5.14	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Tabel 5.15	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

Tabel 5.16	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.17	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.18	Rincian Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
	Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.19	Rincian Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 5.20	Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.21	Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.22	Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.23	Rincian Komparasi Beban dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.24	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
Tabel 5.25	Rincian Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Gambar 5.6	komposisi realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan jasa38
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan,
	Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum indo 41
Gambar 5.12	Komparasi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 42
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga 44
Gambar 5.15	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja komputer
Gambar 5.16	Komposisi Jenis Aset
Gambar 5.17	Komposisi Aset Tetap Tahun 202350
Gambar 5.18	Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2023
Gambar 5.19	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2023

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

BABI

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumbersumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah:

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk Badan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk didalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pteraturan Daerah tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang menjadi kewenangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

A. Visi

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang kondusif dan berdaya saing menuju masyarakat berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat yang sehat dan santun;
- 2 Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air.
- 3 Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam rangka sistem politik nasional;
- 4 Mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya dan etika politik serta keragaman aspirasi masyarakat;

- 5 Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- 6 Mengembangkan implementasi fungsi, partisipasi dan efektifitas organisasi kemasyarakatan kelompok profesi, dan LSM pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7 Meningkatkan pemberdayaan dan partisipan masyarakat, dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik.

2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gebernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politok Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur mulai Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- 2. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- 3. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Idelogi dan Wawasan Kebangsaan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Kewaspadan Nasional;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama;
- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tersebut di atas sangat ditentukan oleh kesiapan.

2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian :
 - Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
- 3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 - Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara;
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
 - Sub. Bidang Kewaspadaan;
 - Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
- 5. Bidang Politik, membawahi:
 - Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - Sub. Bidang Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan;

- 6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi:
 - Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

110 / 11151 S 4114 // 051 1 011 5 411 1 011411 1 0 0						
Urajan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)			
Oraian	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)		
Belanja Daerah	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	(1.834.411.666,00)	97,17		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.858.681.872,00	10.060.629.917,00	(1.798.051.955,00)	84,84		
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.297.696.125,00	3.273.589.335,00	(24.106.790,00)	99,27		
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	43.413.760.550,00	43.412.430.945,00	(1.329.605,00)	99,99		
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.456.981.700,00	4.456.232.186,00	(749.514,00)	99,98		
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	364.643.625,00	363.756.895,00	(886.730,00)	99,76		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.327.059.350,00	1.317.772.278,00	(9.287.072,00)	99,30		

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp64.718.823.222,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 merealisasikan pada program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp10.060.629.917,00 atau 84,84 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp11.858.681.872,00. Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan terealisasi sebesar Rp3.273.589.335,00 atau 99,27 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp3.297.696.125,00. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terealisasi sebesar Rp43.412.430.945,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp43.413.760.550,00. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp4.456.232.186,00 atau 99,98 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp4.456.981.700,00. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya terealisasi sebesar Rp363.756.895,00 atau 99,76 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp364.643.625,00. Dan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar Rp1.317.772.278,00 atau 99,30 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp1.327.059.350,00. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Theten	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	(1.834.411.666,00)	97,17	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.858.681.872,00	10.060.629.917,00	(1.798.051.955,00)	84,84	
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	567.107.100,00	562.584.198,00	(4.522.902,00)	99,2	
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.808.809.378,00	6.059.390.425,00	(1.749.418.953,00)	77,6	
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	113.701.800,00	110.756.686,00	(2.945.114,00)	97,41	

Kode	Uraian	Jumla	h (Rp)	Bertambah/Berkurang		
Ixout	Oraian	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.393.138,00	240.657.000,00	(7.736.138,00)	96,89	
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.245.196,00	439.056.291,00	(188.905,00)	99,96	
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.767.476.098,00	1.738.300.000,00	(29.176.098,00)	98,35	
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.643.776,00	252.839.593,00	(1.804.183,00)	99,29	
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.305.386,00	657.045.724,00	(2.259.662,00)	99,66	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.297.696.125,00	3.273.589.335,00	(24.106.790,00)	99,27	
02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.297.696.125,00	3.273.589.335,00	(24.106.790,00)	99,27	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	43.413.760.550,00	43.412.430.945,00	(1.329.605,00)	100	
03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	43.413.760.550,00	43.412.430.945,00	(1.329.605,00)	100	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.456.981.700,00	4.456.232.186,00	(749.514,00)	99,98	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		
Kode	Oranan	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)	
04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.456.981.700,00	4.456.232.186,00	(749.514,00)	99,98	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	364.643.625,00	363.756.895,00	(886.730,00)	99,76	
05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	364.643.625,00	363.756.895,00	(886.730,00)	99,76	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.327.059.350,00	1.317.772.278,00	(9.287.072,00)	99,3	
06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.327.059.350,00	1.317.772.278,00	(9.287.072,00)	99,3	

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Ada beberapa catatan evaluasi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan realisasi kinerja OPD untuk Tahun 2023, bahwa:

- 1. Penerbitan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) yang diterbitkan oleh BPKD sering mengalami keterlambatan, sehingga menghambat proses pencairan SP2D.
- 2. Administrasi pengajuan SPP-GU masih banyak kekeliruan mengakibatkan proses verifikasi mengalami keterlambatan, antara lain masih ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup.
- 3. Perputaran UP lambat, disebabkan PPTK lambat mempertanggungjawabkan SPJ dan pelaksanaan kegiatan waktunya molor dari rencana semula.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

- Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 - 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 - Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

- Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
- 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

- Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
- 2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
- 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.

- 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:
 - a) Barang Konsumsi;
 - b) Barang pakai habis;
 - c) Barang cetakan;
 - d) Perangko dan materai;
 - e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f) Amunisi;
 - g) Bahan untuk pemeliharaan;
 - h) Suku cadang;
 - i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - j) Pita cukai dan leges;
 - k) Bahan baku;
 - 1) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 - a. Aset Tetap
 - 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset teap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkansebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal		Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya	
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp.	300.000,00	
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.	300.000,00	
30	Senjata Api	Rp.	500.000,00	
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp.	500.000,00	
32	Senjata Sinar	Rp.	500.000,00	
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp.	500.000,00	
34	Komputer Unit	Rp.	300.000,00	
35	Peralatan Komputer	Rp.	300.000,00	
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10	0.000.000,00	
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	0,00	
38	Buku/Kepustakaan	Rp.	0,00	
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp.	0,00	
	Hewan/Ternak dan Tanaman			
	a. Hewan	Rp.	500.000,00	
40	b. Ternak	Rp.	500.000,00	
	c. Tumbuhan Pohon	Rp.	300.000,00	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp.	500.000,00	
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp.	300.000,00	

- 2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- 5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
- 7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 8. Metode penyusutanyang gunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$Penyusutan per Periode = \frac{Nilai yang dapat disusutkan}{Masa manfaat}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5

Alat Eksplorasi Geofisika 10 Alat Pengeboran Mesin 15 Alat Pengeboran Non Mesin 5 Sumur 5 Produksi 5 Pengolahan dan Pemurnian 15 Alat Bantu Eksplorasi 15 Alat Bantu Produksi 15 Alat Bantu Produksi 15 Alat Deteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat SAR 5 Alat SAR 5 Alat SAR 5 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unir Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Banguna 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/T	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengeboran Mesin 15 Alat Pengeboran Non Mesin 5 Sumur 5 Produksi 5 Pengolahan dan Pemurnian 15 Alat Bantu Eksplorasi 15 Alat Bantu Produksi 15 Alat Bantu Produksi 15 Alat Beteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Kerja Penerbangan 10 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan	Alat Eksplorasi Geofisika	,
Alat Pengeboran Non Mesin 5	-	15
Sumur 5 Produksi 5 Pengolahan dan Pemurnian 15 Alat Bantu Eksplorasi 15 Alat Bantu Produksi 15 Alat Bantu Produksi 5 Alat Deteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Kerja Penerbangan 10 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 10 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Henra Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Bangunan Air Pasang Surut	<u> </u>	5
Pengolahan dan Pemurnian 15		5
Alat Bantu Produksi 15 Alat Deteksi 5 Alat Deteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat SAR 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan Pirjasi, dan Jaringan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10	Produksi	5
Alat Bantu Produksi 15 Alat Deteksi 5 Alat Deteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat SAR 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan Pirjasi, dan Jaringan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10	Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Produksi 15 Alat Deteksi 5 Alat Pelindung 5 Alat SAR 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan Pingasi, dan Jaringan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30		15
Alat SAR 5 Alat SAR 5 Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 50 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jalan 10 Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Kotor 40 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Ins	_	15
Alat SAR	Alat Deteksi	5
Alat Kerja Penerbangan 15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 10 Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Bersih/Baku 30 Instalasi Air Kotor 30 Instalasi Pengola	Alat Pelindung	5
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 50 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 10 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Kotor 40 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Gardu Lis	Alat SAR	5
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 50 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 10 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Kotor 40 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Gardu Lis	Alat Kerja Penerbangan	15
Unit Peralatan Proses/Produksi 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Instalasi Air Bersih/Air Baku 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10		10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 10 Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Bersih/Baku 30 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Pembangkit Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik	-	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 Peralatan Olahraga 5 Gedung dan Bangunan 5 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 Bangunan Menara Perambuan 40 Tugu/Tanda Batas 50 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10 Jembatan 10 Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Bersih/Baku 30 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Pembangkit Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Peralatan Olahraga5Gedung dan Bangunan50Bangunan Gedung Tempat Kerja50Bangunan Gedung Tempat Tinggal50Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		10
Gedung dan BangunanBangunan Gedung Tempat Kerja50Bangunan Gedung Tempat Tinggal50Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Gedung dan BangunanBangunan Gedung Tempat Kerja50Bangunan Gedung Tempat Tinggal50Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30	Peralatan Olahraga	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja50Bangunan Gedung Tempat Tinggal50Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		
Bangunan Gedung Tempat Tinggal50Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti50Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jalan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		50
Bangunan Menara Perambuan40Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		50
Tugu/Tanda Batas50Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengembangan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		40
Jalan, Irigasi, dan Jaringan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengembangan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		50
Jalan10Jembatan50Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		
Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		10
Bangunan Air Irigasi50Bangunan Air Pasang Surut50Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30	Jembatan	50
Bangunan Air Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Baku Bangunan Air Kotor Instalasi Air Bersih/ Air Baku Instalasi Air Kotor Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik Instalasi Gardu Listrik Instalasi Gas 30 Instalasi Gas 30 Instalasi Gas 30 Instalasi Gas	Bangunan Air Irigasi	
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder25Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30	<u> </u>	50
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam10Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		25
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah30Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		10
Bangunan Air Bersih/Baku40Bangunan Air Kotor40Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		30
Bangunan Air Kotor 40 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 Instalasi Air Kotor 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Pembangkit Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik 40 Instalasi Pertahanan 30 Instalasi Gas 30		40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku30Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		40
Instalasi Air Kotor30Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		30
Instalasi Pengolahan Sampah10Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		30
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan10Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		10
Instalasi Pembangkit Listrik40Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		
Instalasi Gardu Listrik40Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30		
Instalasi Pertahanan30Instalasi Gas30	_	
Instalasi Gas 30		
	Instalasi Pengaman	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- 9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutansecara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 - 2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan

c. Aset Lainnya

- 1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

- 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
- 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan

lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahyang menunjukkan ketaatan terhadapAPBD.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnyaunsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas ataspendapatantersebuttelahditerimaolehBendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syaratentitaspenerimawajibmelaporkannyakepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas UmumDaerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perludiungkapkansehubungandenganbelanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasansebabtidakterserapnyaanggaranbelanjadaerah.
 - 3) Informasilainnya yang dianggapperlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
- 4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LOdiakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
- d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada:
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal:
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yangantara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan olehperubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi padaperiode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.1.1	Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan.


Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah 62.884.411.556,00 19.561.456.556,00


Realisasi Anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp62.884.411.556,00 atau 97,17 persen dari anggaran belanjanya sebesar Rp64.718.823.222,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp43.322.955.000,00 atau 221,47 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya berada pada nilai Rp19.561.456.556,00. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

T T	A 2022	D 1' ' 2022	0/	D 1' ' 2022	Peningkata	n
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Rp	%
BELANJA DAERAH	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	97,17	19.561.456.556,00	43.322.955.000,00	221,47
Belanja Operasi	62.951.347.124,00	61.146.111.556,00	97,13	19.300.919.861,00	41.845.191.695,00	216,80
Belanja Modal	1.767.476.098,00	1.738.300.000,00	98,35	260.536.695,00	1.477.763.305,00	567,20

Tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp61.146.111.556,00 atau 97,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp62.951.347.124,00. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp1.738.300.000,00 atau 98,35 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.767.476.000,00. Pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2023 dan tahun 2022.





Gambar di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2023 dan tahun 2022. Terjadi peningkatan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp41.845.191.695,00. dengan nilai di tahun 2022 sebesar Rp19.300.919.861,00 meningkat menjadi Rp61.146.111.556,00 di tahun 2023. Belanja modal juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.477.763.305,00 yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp260.536.695,00 meningkat menjadi Rp1.738.300.000,00 di tahun 2023.

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) 5.1.2.1 Belanja Operasi 61.146.111.556,00 19.300.919.861,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023


sebesar Rp61.146.111.556,00 atau 97,13 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp62.951.347.124,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Hibah. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja operasi tahun 2023.

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Peningkatar	n .
Uraiaii	Anggaran 2023	Realisasi 2025	70	Realisasi 2022	Rp	%
BELANJA OPERASI	62.951.347.124,00	61.146.111.556,00	97,13	19.300.919.861,00	41.845.191.695,00	216,80
Belanja Pegawai	6.764.070.778,00	5.016.280.745,00	74,16	5.272.571.160,00	(256.290.415,00)	(4,86)
Belanja Barang dan Jasa	10.176.322.346,00	10.118.876.811,00	99,44	5.351.255.501,00	4.767.621.310,00	89,09
Belanja Hibah	46.010.954.000,00	46.010.954.000,00	100,00	8.677.093.200,00	37.333.860.800,00	430,26


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.016.280.745,00 atau 74,16 persen dari anggarannya sebesar Rp6.764.070.778,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.118.876.811,00 atau 99,44 persen dari anggarannya sebesar Rp10.176.322.346,00. Dan Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp46.010.954.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp46.010.954.000,00. Berikut komparasi realisasi belanja operasi tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.2 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai menunjukkan penurunan sebesar Rp256.290.415,00 atau 4,86 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya nilai realisasi sebesar Rp5.272.571.160,00 turun menjadi Rp5.016.280.745,00. Pada bagian Belanja Barang dan Jasa menunjukkan peningkatan sebesar Rp4.767.621.310,00 atau 89,09 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp5.351.255.501,00 naik menjadi Rp10.118.876.811,00. Dan pada bagian Belanja Hibah terjadi peningkatan sebesar Rp37.333.860.800,00 atau 430,26 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp8.677.093.200,00 naik menjadi Rp46.010.954.000,00. Berikut komposisi Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Operasi



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja hibah sebesar 75,25 persen dari total belanja operasi dan realisasi terendah pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja pegawai sebesar 8,20 persen dari total belanja operasi. Dan realisasi belanja barang dan jasa memiliki komposisi sebesar 16,55 persen dari total belanja operasi.

Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)

1. Belanja Pegawai 5.016.280.754,00 5.272.571.160,00

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp5.016.280.754,00 atau 74,16 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami


penurunan sebesar Rp256.290.415,00 dari nilai belanja pegawai tahun 2022 yang sejumlah Rp5.272.571.160,00. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

Tabel 5.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

		D 11 10000	0.4	% Realisasi 2022 Peningkatan		ın
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Rp	%
BELANJA PEGAWAI	6.764.070.778,00	5.016.280.745,00	74,16	5.272.571.160,00	(256.290.415,00)	(4,86)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.132.523.246,00	3.056.222.716,00	73,96	3.255.688.618,00	(199.465.902,00)	(6,13)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.381.347.532,00	1.715.858.029,00	72,05	1.930.002.542,00	(214.144.513,00)	(11,10)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.200.000,00	244.200.000,00	97,60	86.880.000,00	157.320.000,00	181,08

Tabel di atas menunjukan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 terdiri dari tiga kelompok. Realisasi yang tercapai untuk kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.056.222.716,00 atau 73,96 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2022 realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN menurun sebesar Rp199.465.902,00 atau 6,13 Persen. Realisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.715.858.029,00 atau 72,05 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan tahun 2022 realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN terjani penurunan sebesar Rp214.144.513,00 atau 11,10 Persen. Dan yang terakhir realisasi yang tercapai untuk kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp244.200.000,00 atau 97,60 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan tahun 2022 realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami peningkatan sebesar Rp157.320.000,00 atau 181,08 Persen. Berikut komposisi Realisasi Belanja Pegawai

Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai




Gambar di atas menunjukkan komposisi realisasi terbesar adalah realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 60,93 persen dari total realisasi belanja pegawai dan yang komposisi realisasi terendah adalah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar 4,87 persen dari total realisasi belanja pegawai. Adapun komposisi realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 34,21 persen dari total realisasi belanja pegawai. Masing-masing Belanja Memiliki Rincian realisasi, Berikut Rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.132.523.246,00	3.056.222.716,00	73,96
Belanja Gaji Pokok ASN	3.285.655.771,00	2.374.295.012,00	72,26
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	307.560.776,00	249.412.204,00	81,09
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.988.900,00	176.000.000,00	76,53
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.955.613,00	89.405.000,00	84,38
Belanja Tunjangan Beras ASN	180.096.357,00	151.502.640,00	84,12
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.083.854,00	4.174.530,00	58,93
Belanja Pembulatan Gaji ASN	181.975,00	32.130,00	17,66
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.000.000,00	11.401.200,00	71,26

Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki komposisi realisasi yang berbeda-beda. Rincian realisasi terbesar adalah Belanja Gaji Pokok ASN senilai Rp2.374.295.012,00 atau 72,26 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.285.655.771,00. Sedangkan rincian realisasi terendah adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN senilai Rp32.130,00 atau 17,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp181.975,00.

Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan



Gambar di atas menunjukkan komposisi realisasi terbesar adalah belanja Gaji Pokok ASN sebesar 77,687 persen dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan dan komposisi realisasi terendah adalah belanja pembulatan gaji ASN sebesar 0,001 persen dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan. Adapun rincian masing-masing komposisi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai berikut

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji Pokok ASN	3.285.655.771,00	2.374.295.012,00	72,26
Belanja Gaji Pokok PNS	3.285.655.771,00	2.374.295.012,00	72,26
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	307.560.776,00	249.412.204,00	81,09
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	307.560.776,00	249.412.204,00	81,09
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.988.900,00	176.000.000,00	76,53

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.988.900,00	176.000.000,00	76,53
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.955.613,00	89.405.000,00	84,38
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.955.613,00	89.405.000,00	84,38
Belanja Tunjangan Beras ASN	180.096.357,00	151.502.640,00	84,12
Belanja Tunjangan Beras PNS	180.096.357,00	151.502.640,00	84,12
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.083.854,00	4.174.530,00	58,93
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.083.854,00	4.174.530,00	58,93
Belanja Pembulatan Gaji ASN	181.975,00	32.130,00	17,66
Belanja Pembulatan Gaji PNS	181.975,00	32.130,00	17,66
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.000.000,00	11.401.200,00	71,26
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.000.000,00	11.401.200,00	71,26

Adapun realisasi belanja tambahan penghasilan hanya berupa Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.715.858.029,00, Berikutnya rincian kelompok Belanja Pegawai pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN


Tabel 5.5 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.200.000,00	244.200.000,00	97,60
Belanja Honorarium	234.600.000,00	234.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.600.000,00	9.600.000,00	61,54

Pada tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Honorarium sebesar Rp234.600.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Jasa

Pengelolaan BMD Rp9.600.000,00 atau 61,54 persen dari jumlah anggarannya. berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.6 Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



Gambar di atas menunjukkan komposisi belanja honorarium sebesar 96,07 persen dari total realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan komposisi belanja jasa pengelolaan BMD sebesar 3,93 persen dari total realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN masing-masing kelompok belanjanya memiliki reaslisasi sebagai berikut

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Honorarium

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Honorarium	234.600.000,00	234.600.000,00	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	226.440.000,00	226.440.000,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00

Pada tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Honorarium yang terdiri dari Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp226.440.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp8.160.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah

anggarannya. selanjutnya realisasi pada kelompok belanja Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp9.600.000,00 atau 61,54 persen dari jumlah anggarannya.

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) 10.118.876.811,00 5.351.255.501,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2023 sebesar Rp10.118.876.811,00 atau 99,44 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.767.621.310,00 dari tahun 2022 dengan jumlah realisasi sebesar Rp5.351.255.501,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023


Tabel 5.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Peningkata	89,09
Uraiaii	Anggaran 2025	Realisasi 2025	70	Realisasi 2022	Rp 4.767.621.310,00 2.130.354.704,00	%
BELANJA BARANG DAN JASA	10.176.322.346,00	10.118.876.811,00	99,44	5.351.255.501,00	4.767.621.310,00	89,09
Belanja Barang	3.306.414.584,00	3.283.365.147,00	99,30	1.153.010.443,00	2.130.354.704,00	184,76
Belanja Jasa	2.538.558.376,00	2.511.660.993,00	98,94	1.876.110.675,00	635.550.318,00	33,88
Belanja Pemeliharaan	352.305.386,00	351.625.624,00	99,81	210.812.004,00	140.813.620,00	66,80
Belanja Perjalanan Dinas	3.979.044.000,00	3.972.225.047,00	99,83	2.111.322.379,00	1.860.902.668,00	88,14

Tabel di atas menunjukan kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023, adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp3.283.365.147,00 atau 99,30 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.130.354.704,00 atau 184,76 Persen. Belanja jasa terealisasi sebesar Rp2.511.660.993,00 atau 98,94 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp635.550.318,00 atau 33,88 Persen. kemudian Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp351.625.624,00 atau 99,81 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp140.813.620,00 atau 66,80 Persen. Belanja Perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp3.972.225.047,00 atau 99,83 dari anggarannya. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.860.902.668,00 atau 88,14 Persen. Berikut komposisi realisasi belanja barang dan jasa

Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terbesar adalah realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 39,36 persen dari total realisasi belanja barang dan jasa dan komposisi realisasi terendah adalah realisasi belanja pemeliharaan sebesar 3,47 persen dari total realisasi belanja barang dan jasa. Masing-masing kelompok belanja memiliki rincian realisasi. Adapun rincian realisasi belanja barang hanya berupa realisasi belanja barang pakai habis, berikut Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Pakai Habis

Tabel 5.8 Rincian Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang Pakai Habis

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Barang	3.306.414.584,00	3.283.365.147,00	99,30
Belanja Barang Pakai Habis	3.306.414.584,00	3.283.365.147,00	99,30
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	295.000.000,00	294.950.000,00	99,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	596.761.400,00	592.520.800,00	99,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.744.150,00	63.913.947,00	98,72
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	201.454.270,00	199.997.947,00	99,28
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk	53.900.000,00	52.104.808,00	96,67

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Kegiatan Kantor-Bahan			
Komputer			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.700.000,00	37.700.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.492.326,00	7.492.325,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	177.122.000,00	171.614.000,00	96,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	71.271.138,00	69.043.000,00	96,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	24.650.000,00	24.640.000,00	99,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.899.820,00	21.899.820,00	100,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya	1.978.480,00	1.500.000,00	75,82
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.302.000,00	1.294.114.500,00	99,52
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000,00	49.850.000,00	99,70
Belanja Pakaian Paskibraka	397.589.000,00	397.474.000,00	99,97


Terlihat bahwa realisasi belanja terbesar pada belanja Barang Pakai Habis adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.294.114.500,00 atau 99,52 persen dari Jumlah anggarannya dan realisasi yang terendah adalah Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp1.500.000,00 atau 75,82 persen dari jumlah anggarannya. Adapun untuk rincian belanja Jasa sebagai berikut

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Jasa	2.538.558.376,00	2.511.660.993,00	98,94
Belanja Jasa Kantor	2.432.546.876,00	2.406.826.493,00	98,94
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.325.000,00	7.908.000,00	94,99
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.686.500,00	7.686.500,00	100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.240.000,00	99,16

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rincian realisasi belanja terbesar pada belanja Jasa adalah realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp2.406.826.493,00 atau 98,94 Persen dari jumlah anggarannya. Dan Rincian terendah adalah realisasi belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp7.686.500,00 atau 100,00 Persen dari jumlah anggarannya. berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.8 Komposisi Realisasi Belanja Jasa



Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terbesar adalah realisasi belanja jasa kantor sebesar 95,826 persen dari total realisasi Belanja jasa dan komposisi realisasi terendah adalah realisasi belanja sewa peralatan dan mesin sebesar 0,306 persen dari total realisasi belanja jasa. berikut rincian realisasi Belanja jasa kantor.

Tabel 5.10 Rincian Realisasi Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Jasa Kantor	2.432.546.876,00	2.406.826.493,00	98,94
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	228.550.000,00	225.410.000,00	98,63
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	453.560.000,00	441.040.000,00	97,24
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	973.950.000,00	969.750.000,00	99,57
Belanja Jasa Tenaga Ahli	234.150.000,00	231.750.000,00	98,98

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tata Rias	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	129.227.500,00	128.800.000,00	99,67
Belanja Tagihan Telepon	3.290.000,00	3.244.844,00	98,63
Belanja Tagihan Listrik	79.839.376,00	79.813.916,00	99,97
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	41.460.000,00	40.027.633,00	96,55
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17.000.000,00	15.470.100,00	91,00

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja jasa kantor dengan realisasi tertinggi pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp969.750.000,00 atau 99,57 persen dari jumlah anggarannya dan terendah pada Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp2.400.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. dan selanjutnya realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi hanya berupa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp7.908.000,00 atau 94,99 persen dari jumlah anggarannya. Begitupun Belanja Sewa Gedung dan Bangunan hanya berupa Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp89.240.000,00 atau 99,16 dari jumlah anggarannya. Adapun rincian realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagai berikut

Tabel 5.11 Rincian Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.686.500,00	7.686.500,00	100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.186.500,00	4.186.500,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja sewa peralatan dan mesin terdiri dari realisasi Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar


Rp3.500.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp4.186.500,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. Selanjutnya rincian realisasi belanja barang dan jasa pada kelompok belanja pemeliharaan sebagai berikut

Tabel 5.12 Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Pemeliharaan	352.305.386,00	351.625.624,00	99,81
Belanja Pemeliharaan Tanah	29.615.386,00	29.470.000,00	99,51
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	322.690.000,00	322.155.624,00	99,83

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pemeliharaan terdiri dari realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah yang hanya berupa realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp29.470.000,00 atau 99,51 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp322.155.624,00 atau 99,83 persen dari jumlah anggarannya. berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja pemeliharaan tanah sebesar 8,38 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan dan komposisi realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 91,62 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan.berikut rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kincian Keansasi Belanja i ememataan i eraiatan dan wesin			
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	322.690.000,00	322.155.624,00	99,83
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	225.350.000,00	225.290.624,00	99,97
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,00	35.855.000,00	99,60
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.640.000,00	14.550.000,00	99,39
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.180.000,00	98,36
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.880.000,00	99,71

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tertinggi pada realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin adalah realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp225.290.624,00 atau 99,97 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah adalah realisasi Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp6.880.000,00 atau 99,71 persen dari jumlah anggarannya. selanjutnya rincian belanja barang dan jasa pada kelompok belanja perjalanan dinas sebagai berikut

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Perjalanan Dinas	3.979.044.000,00	3.972.225.047,00	99,83
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.979.044.000,00	3.972.225.047,00	99,83
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.760.334.000,00	3.753.515.047,00	99,82
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.710.000,00	9.710.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket	109.725.000,00	109.725.000,00	100,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	99.275.000,00	99.275.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Perjalanan Dinas berupa realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebesar Rp3.972.225.047,00 atau 99,83 persen dari jumlah anggarannya. adapun pada realisasi kelompoknya yang memiliki realisasi tertinggi adalah realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp3.753.515.047,00 atau 99,82 persen dari jumlah anggarannya dan terendah adalah realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp9.710.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya.

3. Belanja Hibah

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) 46.010.954.000,00 8.677.093.200,00

Realisasi Belanja Hibah untuk tahun 2023 sebesar Rp46.010.954.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. dibandingkan dengan sebelumnya Jumlah realisasi Belanja Hibah tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp37.333.860.800,00 atau 430,26 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.677.093.200,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023


Tabel 5.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Urajan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Peningkatar	n
Uraiaii	Aliggaran 2025	Realisasi 2025	70		Rp	%
Belanja Hibah	46.010.954.000,00	46.010.954.000,00	100,00	8.677.093.200,00	37.333.860.800,00	430,26
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.293.860.800,00	44.293.860.800,00	100,00	6.960.000.000,00	37.333.860.800,00	536,41
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	100,00	1.717.093.200,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp44.2093.860.000,00 atau 100,00 Persen dari anggarannya. jika dibandingkan dengan

nilai tahun sebelumnya realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp37.333.860.800,00 atau 536,41 persen dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.717.093.200,00 atau 100,00 persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasinya tidak mengalami perubahan. Berikut komposisi realisasi Belanja Hibah

Gambar 5.10 Komposisi Realisasi Belanja Hibah



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terdiri dari realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 96,27 persen dari total realisasi belanja hibah dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 3,73 persen dari total realisasi belanja hibah. Berikut rincian realisasi masing-masing kelompok belanjanya

Tabel 5.16

Rincian Realisasi Pada Kelompok Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.293.860.800,00	44.293.860.800,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	43.523.860.800,00	43.523.860.800,00	100,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	770.000.000,00	770.000.000,00	100,00

tabel di atas menujukkan rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terdiri dari realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp43.523.860.800,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp770.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. berikut rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.17 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	43.523.860.800,00	43.523.860.800,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	43.027.960.800,00	43.027.960.800,00	100,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	495.900.000,00	495.900.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp43.027.960.800,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp495.900.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. dan selanjutnya Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar hanya berupa realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp770.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. Adapun Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hanya berupa realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) 5.1.2.2 Belanja Modal 1.738.300.000,00 260.536.695,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp1.738.300.000,00 atau 98,35 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.767.476.098,00. Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2023.

Tabel 5.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	9/.	% Realisasi 2022 Pening		gkatan	
Oraian	Aliggaran 2023	Kealisasi 2023	70	Keansasi 2022	Rp	%	
BELANJA MODAL	1.767.476.098,00	1.738.300.000,00	98,35	260.536.695,00	1.477.763.305,00	567,20	
Belanja Modal Peralatan	,		Í	Í	,		
dan Mesin	1.767.476.098,00	1.738.300.000,00	98,35	260.536.695,00	1.477.763.305,00	567,20	

Tabel 5.3 menunjukan bahwa realisasi belanja Modal merupakan belanja Peralatan dan Mesin di tahun 2023 sebesar Rp1.738.300.000,00 atau 98,35 persen dari jumlah yang dianggarkan. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp29.176.098,00. Gambar 5.3 menunjukan grafik perbandingan rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Realisasi 2023 Realisasi 2022

1,738,300,000.00

260,536,695.00

Realisasi 2023 Realisasi 2022

Gambar 5.11 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

Pada gambar 5.4 di atas dapat dilihat bahwa untuk jenis Belanja Modal di tahun 2023 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.738.300.000,00 atau 98,35 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.477.763.305,00 atau 567,20 persen.

Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)

1. Belanja Peralatan dan Mesin 1.738.300.000,00 260.536.695,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.


Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp1.738.300.000,00 atau 98,35 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2023.

Tabel 5.19 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.767.476.098,00	1.738.300.000,00	98,35
Belanja Modal Alat Angkutan	1.273.030.565,00	1.246.820.000,00	97,94
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	127.524.149,00	126.730.000,00	99,38
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	118.312.650,00	117.850.000,00	99,61
Belanja Modal Komputer	248.608.734,00	246.900.000,00	99,31

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal alat angkutan sebesar Rp1.246.820.000,00 atau 97,94 persen dari anggarannya sebesar Rp1.273.030.565,00, Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp126.730.000,00 atau 99,38 persen dari anggarannya sebesar Rp127.524.149,00, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp117.850.000,00 atau 99,61 persen dari anggarannya sebesar Rp118.312.650,00 dan Belanja modal komputer sebesar Rp246.900.000,00 atau 99,31 persen dari anggarannya sebesar Rp248.608.734,00. Berikut komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023.

Gambar 5.12 komposisi realisasi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah realisasi belanja modal Alat Angkut sebesar 71,73 persen dari total belanja modal dan realisasi terendah pada realisasi belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 6,78 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi belanja peralatan dan mesin memiliki masing-masing rincian. Adapun


realisasi belanja modal alat angkutan hanya berupa realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar 71,73 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin berikut komposisi realisasi belanja alat kantor dan rumah tangga.

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Alat Kantor Dan Rumah Tangga

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	127.524.149,00	126.730.000,00	99,38
Belanja Modal Alat Kantor	22.416.566,00	22.350.000,00	99,70
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.107.583,00	104.380.000,00	99,31

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja alat kantor dan rumah tangga dengan nilai realisasi belanja modal alat kantor yang hanya berupa Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp22.350.000,00 atau 99,70 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp104.380.000,00 atau 99,31 persen dari jumlah anggarannya. Berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.13 komposisi realisasi Belanja Alat Kantor Dan Rumah Tangga



Gambar di atas menunjukkan Komposisi realisasi belanja modal alat kantor sebesar 17,64 persen dari total realisasi belanja alat kantor dan rumah tangga dan komposisi realisasi belanja modal alat rumah tangga sebesar 82,36 persen dari total realisasi belanja alat kantor dan rumah tangga. Berikut rincian realisasi belanja modal alat rumah tangga.

Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.107.583,00	104.380.000,00	99,31
Belanja Modal Mebel	51.899.400,00	51.480.000,00	99,19
Belanja Modal Alat Pembersih	2.467.134,00	2.400.000,00	97,28
Belanja Modal Alat Pendingin	48.823.615,00	48.650.000,00	99,64
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.917.434,00	1.850.000,00	96,48

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja modal alat rumah tangga dengan realisasi tertinggi adalah realisasi belanjaModal Mebel sebesar Rp51.480.000,00 atau 99,19 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah adalah realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.850.000,00 atau 96,48 persen dari jumlah anggarannya. berikutnya rincian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	118.312.650,00	117.850.000,00	99,61
Belanja Modal Alat Studio	113.312.650,00	113.100.000,00	99,81
Belanja Modal Alat Komunikasi	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang teridiri dari Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp113.100.000,00 atau 99,81 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp4.750.000,00 atau 95,00 persen dari jumlah anggarannya. adapun rincian Belanja Modal Komputer sebagai berikut

Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Modal Komputer

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Komputer	248.608.734,00	246.900.000,00	99,31
Belanja Modal Komputer Unit	226.643.734,00	224.950.000,00	99,25
Belanja Modal Peralatan Komputer	21.965.000,00	21.950.000,00	99,93

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Komputer terdri dari realisasi Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp224.950.000,00 atau 99,25 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp21.950.000,00 atau 99,93 persen dari jumlah anggarannya.

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) (62.884.411.556,00) (19.561.456.556,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami Defisit Sebesar Rp62.884.411.556,00. Artinya, di tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghabiskan 97,17 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp64.718.823.222,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)
5.2.1 Aset 3.339.713.084,00 1.959.492.431,00

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan


diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2023 dengan perbandingannya per 31 Desember 2022:

Tabel 5.24 Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	2023	2022	Peningkatan/Penurunan	
Uraiaii	2023	2022	Rp	%
Aset Lancar	3.195.000,00	4.435.631,00	(1.240.631,00)	(27,97)
Aset Tetap	2.809.961.928,00	1.432.016.764,00	1.377.945.164,00	96,22
Aset Lainnya	526.556.156,00	523.040.036,00	3.516.120,00	0,67
Jumlah Aset	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00	1.380.220.653,00	70,44

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp3.339.713.084,00. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp1.380.220.653,00 atau 70,44 persen dari jumlah Aset tahun 2022 sebesar Rp1.959.492.431,00. Berdasarkan tabel di atas aset tetap merupakan jenis aset yang komposisinya lebih besar dibandingkan dengan aset lancar maupun aset lainnya. Berikut ini disajikan komposisi dari setiap jenis aset terhadap total nilai aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.14 Komposisi Jenis Aset



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023. Dapat dilihat bahwa komposisi terbesar dari total aset adalah aset tetap yang mencapai 84,14 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah aset lancar yaitu sebesar 0,10 persen. Dan komposisi untuk aset lainnya yaitu sebesar 15,77 persen.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.2.1.1	Aset Lancar	3.195.000,00	4.435.631,00

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 Hanya terdiri dari nilai Persediaan. Aset Lancar Tahun 2023 sebesar Rp3.195.000,00, menurun sebesar Rp1.240.631,00 dari nilai aset lancar tahun 2022 yang bernilai Rp4.435.631,00. Berikut rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

Tabel 5.25 Rincian Aset Lancar Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Uraian	2023	2022	Peningkatan/Penurunan
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Persediaan	3.195.000,00	4.435.631,00	(1.240.631,00)
Jumlah	3.195.000,00	4.435.631,00	(1.240.631,00)

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke kas daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2023.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
3.	Persediaan	3.195.000,00	4.435.631,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.195.000,00. Nilai persediaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.240.631,00 dari nilai persediaan tahun 2022 sebesar Rp4.435.631,00. Berikut rincian Persediaan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	2023	2022	Peningkatan/Penurunan
Alat Tulis Kantor	1.971.000,00	2.197.719,00	(226.719,00)
Alat Listrik dan Elektronik	1.224.000,00	2.050.412,00	(826.412,00)
Alat Kebersihan	0,00	187.500,00	(187.500,00)
Persediaan Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	3.195.000,00	4.435.631,00	(1.240.631,00)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa persediaaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.195.000,00 yang terdiri dari .Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.971.000,00 dan Persediaan Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp1.224.000,00.

Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap 2.809.961.928,00 1.432.016.764,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp2.809.961.928,00. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.761.689.667,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.377.945.164,00 apabila di bandingkan dengan total aset tetap tahun 2022 sebesar Rp1.432.016.764,00. Berikut rincian Aset tetap per 31 Desember 2023:


Tabel 5.27 Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

110 msi bula wesi Tengan Tanun 2025					
Jenis Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi Bertambah / (Berkurang)	Tahun 2023		
Tanah	559.000.000,00		559.000.000,00		
Peralatan dan Mesin	3.972.825.956,00	877.425.639,00	4.850.251.595,00		
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00		

Jenis Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi Bertambah / (Berkurang)	Tahun 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.400.000,00	0,00	162.400.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total Harga Perolehan	4.694.225.956,00	0,00	5.571.651.595,00
Akumulasi Penyusutan	(3.262.209.192,00)	500.519.525,00	(2.761.689.667,00)
Nilai Buku Aset Tetap	1.432.016.764,00	1.377.945.164,00	2.809.961.928,00

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Adapun jenis aset tetap mengalami perubahan yaitu aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp877.425.639,00 dan bertambahnya nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp500.519.525,00. Gambar berikut menunjukan komposisi aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2023.

Gambar 5.15 Komposisi Aset Tetap Tahun 2023



Gambar 5.17 menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023. Komposisi terbesar adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.850.251.595,00 atau 87,05 persen dari Total perolehan Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp162.400.000,00 atau 2,91 persen dari total Perolehan Aset Tetap dan komposisi tanah sebesar Rp559.000.000,00 atau 10,03 persen dari total asset tetap.

Tahun 2022 Tahun 2020 (Rp) (Rp) 559.000.000,00 559.000.000,00

1. Tanah

Jumlah Aset tetap–Tanah per 31 Desember 2023 Sebesar Rp559.000.000,00. Nilai Tanah milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan 2023 tidak mengalami perubahan. Tanah tersebut berdasarkan pencatatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A merupakan tanah bangunan kantor pemerintah yang terdapat di Jalan Tanjung Api seluas 2.236 M². Dapat dinformasikan juga bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset tanah seluas 120.302 M² yang tidak diketahui nilainya.

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp) 4.850.251.595,00 3.972.825.956,00

2. Peralatan Dan Mesin

Jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp4.850.251.595,00. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin terjadi peningkatan sebesar Rp877.425.639,00. Adapun rincian peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 5.28 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Nilai
Tractor	3.111.951.595,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.208.940.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.880.000,00
Alat Kantor Lainnya	22.350.000,00
Mebel	51.480.000,00
Alat Pembersih	2.400.000,00
Alat Pendingin	48.650.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.850.000,00
Peralatan Studio Audio	29.900.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	83.200.000,00
Alat Komunikasi Lainnya	4.750.000,00
Personal Computer	211.350.000,00
Komputer Unit Lainnya	13.600.000,00

Uraian	Nilai
Peralatan Komputer Lainnya	21.950.000,00
Jumlah	4.850.251.595,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri empat belas jenis aset tetap, dimana kontribusi Tractor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2023.

Tabel 5.29 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	3.972.825.956,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	1.738.300.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.738.300.000,00
Mutasi Berkurang	
Aset Rusak Berat/Usang (Tractor)	860.874.361,00
Jumlah Mutasi Berkurang	860.874.361,00
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	4.850.251.595,00

Bertambahnya nilai Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah peralatan dan Mesin tahun 2023 yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.738.300.000,00 dan adanya mutasi Berkurang aset rusak berat/usang (tractor) sebesar Rp860.874.361,00. Berikut rincian belanja modal asset tetap peralatan dan mesin tahun 2023

Tabel 5.30 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2023

Uraian	Nilai
Belanja Modal Alat Angkutan	1.246.820.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	126.730.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	117.850.000,00
Belanja Modal Komputer	246.900.000,00
Total	1.738.300.000,00

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp)

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

162.400.000,00

162.400.000,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp.162.400.000,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan . Adapun rincian Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

Gambar 5.31 Rincian Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Instalasi	97.900.000,00
Jaringan	64.500.000,00
Total	162.400.000,00

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Instalasi sebesar Rp97.900.000,00 dan Jaringan sebesar Rp64.500.000,00.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
4.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya di tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.	Akumulasi Penyusutan	(2.761.689.667,00)	(3.262.209.192,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai

dengan 31 Desember 2023. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan untuk periode 2023.

Tabel 5.32 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31-Des-22	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan 31-Des-23
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(3.232.708.270,00)	847.414.099,00	(342.921.740,00)	(2.728.215.911,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(29.500.922,00)	0,00	(3.972.834,00)	(33.473.756,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(3.262.209.192,00)	847.414.099,00	(346.894.574,00)	(2.761.689.667,00)

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 berjumlah Rp2.761.689.667,00. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.262.209.192,00, kemudian ditambahkan dengan nilai koreksi penyusutan sebesar Rp847.414.099,00 dan nilai beban penyusutan tahun 2023 sebesar Rp346.894.574,00. Berikut rincian nilai buku aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tahun 2023.

Tabel 5.33
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2023	Nilai Buku 31-Des-23
Tanah	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.850.251.595,00	(2.728.215.911,00)	2.122.035.684,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.400.000,00	(33.473.756,00)	128.926.244,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	5.571.651.595,00	(2.761.689.667,00)	2.809.961.928,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai nuku aset tetap per 31 desember 2023 sebesar Rp2.809.961.928,00. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan tahun aset tetap sebesar Rp5.571.651.595,00 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.761.689.667,00.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.2.1.3	Aset Lainnya	526.556.156,00	523.040.036,00

Aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp526.556.156,00 yang merupakan nilai asset lain-lain. Nilai aset lainnya di tahun 2023 mengalami Perubahan dari nilai aset lainnya di Tahun 2022. Berikut rincian mutasi aset lainnya

Tabel 5.29 Rincian Mutasi Aset lain-lain Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang 2022	1.472.171.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang 2022	(949.130.964,00)
Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2022	523.040.036,00
Mutasi Bertambah	
Aset Rusak Berat/Usang 2023	860.874.361,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang 2023	(857.358.241,00)
Jumlah Mutasi Bertambah	3.516.120,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2023	526.556.156,00

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.2.2	Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 tidak memiliki kewajiban.

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp3.339.713.084,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.959.492.431,00. Ekuitas Tahun 2022 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2023. Perubahan Ekuitas di tahun 2023 dapat dijelaskan pada rincian berikut ini:

Tabel 5.34 Rincian Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dadan Resatuan Dangsa dan Tohtik Daeran TTovinsi Salawesi Tengan				
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022		
EKUITAS AWAL	1.959.492.431,00	2.011.468.604,00		
SURPLUS/DEFISIT-LO	(61.504.190.903,00)	(19.613.432.729,00)		
Dampak Kumulatif Perubahan				
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:				
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00		
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00		
EKUITAS UNTUK	62.884.411.556,00	19.561.456.556,00		
DIKONSOLIDASIKAN	02.004.411.330,00	19.301.430.330,00		
EKUITAS AKHIR	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00		

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaski RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbal balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO tahun anggaran 2023 merupakan Penyajian LO yang kedua kali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Propinsi Sulawesi Tengah:

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.3.1	Pendapatan – LO	0.00	0.00

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat pendapatan-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.3.2	Beban – LO	61.504.190.903,00	19.613.432.729,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2023 sebesar Rp61.504.190.903,00, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp41.890.758.174,00 atau 213,58 persen dari tahun 2022 . Beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 hanya berupa beban operasi.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.3.2.1	Beban Operasi	61.504.190.903,00	19.613.432.729,00

Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban penyusutan. Berikut rincian beban Operasi pada tahun 2023:


Tabel 5.35 Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	2023	2022	Peningkatan/Penurunan
Beban Pegawai	5.016.280.745,00	5.272.571.160,00	(256.290.415,00)
Beban Barang dan Jasa	10.120.117.442,00	5.351.651.220,00	4.768.466.222,00
Beban Hibah	46.010.954.000,00	8.677.093.200,00	37.333.860.800,00
Beban Penyusutan	342.921.740,00	308.144.315,00	34.777.425,00

Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Jalan,	3.972.834,00	3.972.834,00	0,00
Jaringan dan Irigasi	3.972.034,00	3.972.834,00	0,00
Beban Penyusutan Aset	9.944.142,00		9.944.142,00
Lainnya	9.344.142,00		9.944.142,00
Jumlah Beban Operasi	61.504.190.903,00	19.613.432.729,00	41.890.758.174,00

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian beban operasi tahun 2023 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp5.016.280.745,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp256.290.415,00 dari tahun 2022 sebesar Rp5.272.571.160,00, beban barang dan jasa sebesar Rp10.120.117.442,00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.768.466.222,00 Rp5.351.651.220,00, dari 2022 sebesar dan beban Rp46.010.954.000,00 yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp37.333.860.800,00 dari tahun 2022 sebesar Rp8.677.093.200,00. Sedangkan pada beban Penyusutan peralatan dan mesin yang sebesar Rp342.921.740,00 mengalami peningkatan sebesar Rp34.777.425,00 dari tahun 2022 sebesar Rp308.144.315,00, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi yang sebesar Rp3.972.834,00 tidak megalami perubahan dari tahun 2022 dan Beban penyusutan aset lainnya sebesar Rp9.944.142,00. Berikut gambar terkait komposisi beban operasi untuk tahun 2023.

Gambar 5.16 Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2023



Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp)

1. Beban Pegawai

5.016.280.745,00

5.272.571.160,00


Beban pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 sebesar Rp5.016.280.745,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar Rp5.272.571.160,00, maka beban pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp256.290.415,00. Berikut disajikan rincian Komposisi beban pegawai per 31 Desember 2023.

Tabel 5.35 Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.374.295.012,00	2.374.295.012,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	249.412.204,00	249.412.204,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.405.000,00	89.405.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	151.502.640,00	151.502.640,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.174.530,00	4.174.530,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.130,00	32.130,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.401.200,00	11.401.200,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.715.858.029,00	1.715.858.029,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	226.440.000,00	226.440.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Jumlah	5.016.280.745,00	5.016.280.745,00	0,00

Tabel di atas menunjukan bahwa beban pegawai tahun 2023 item Gaji Pokok ASN - LO pada tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai terbesar dibandingkan item Beban Gaji Pokok PNS, yaitu sebesar Rp2.374.295.012,00. Sedangkan untuk komposisi terendah pada belanja bagi ASN pegawai berada pada item beban pembulatan gaji-LO sebesar Rp32.130,00. Tabel di atas juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai selama tahun 2023. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaian atas beban pegawai tahun 2023. Berikut komposisinya

Gambar 5.17 Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa 10.120.117.442,00 5.351.651.220,00

Beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 berjumlah Rp10.120.117.442,00. berbeda dengan belanja barang dan jasa sebesar Rp10.118.876.811,00. Berikut rincian komposisi beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023

Tabel 5.36 Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2 001001 210 1000 2000 1000 2000 2000					
Uraian	Beban	Belanja	Selisih		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	294.950.000,00	294.950.000,00	0,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	592.747.519,00	592.520.800,00	(226.719,00)		

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Kantor-Alat Tulis Kantor	_ 0.00		2 022222
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	62 012 047 00	62 012 047 00	0.00
Kantor- Kertas dan Cover	63.913.947,00	63.913.947,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	100 007 047 00	100 007 047 00	0.00
Kantor- Bahan Cetak	199.997.947,00	199.997.947,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	2.050.000.00	2.050.000.00	0.00
Kantor-Benda Pos	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	52.104.808,00	52.104.808,00	0,00
Kantor-Bahan Komputer	32.104.606,00	32.104.606,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00
Kantor-Perabot Kantor	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	8.318.737,00	7.492.325,00	(826.412,00)
Kantor-Alat Listrik	0.510.757,00	7.172.323,00	(020:112,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	171.614.000,00	171.614.000,00	0,00
Kantor-Perlengkapan Dinas	171.011.000,00	171.011.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	10.010.000.00	40.040.000.00	0.00
Kantor- Perlengkapan Pendukung	69.043.000,00	69.043.000,00	0,00
Olah Raga			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
Kantor- Suvenir/Cendera Mata	·	·	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	22.087.320,00	21.899.820,00	(187.500,00)
Kantor Lainnya	22.067.320,00	21.099.020,00	(187.300,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman			
Rapat	1.294.114.500,00	1.294.114.500,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman	40.050.000.00	40.050.000.00	0.00
Jamuan Tamu	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00
Beban Pakaian Paskibraka	397.474.000,00	397.474.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber			·
atau Pembahas, Moderator,	225.410.000,00	225.410.000,00	0,00
Pembawa Acara, dan Panitia			
Beban Honorarium Tim Pelaksana			
Kegiatan dan Sekretariat Tim	441.040.000,00	441.040.000,00	0,00
Pelaksana Kegiatan			
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Kebudayaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan	969.750.000,00	969.750.000,00	0,00
Umum	ŕ	ŕ	
Beban Jasa Tenaga Ahli	231.750.000,00	231.750.000,00	0,00
Beban Jasa Juri	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
Perlombaan/Pertandingan	ŕ	ŕ	<u> </u>
Beban Jasa Tata Rias	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film,	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00
dan Pemotretan	111111000,00	111111000,00	2,30

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Tagihan Telepon	3.244.844,00	3.244.844,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	79.813.916,00	79.813.916,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat			·
Kabar/Majalah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
Beban			
Kawat/Faksimili/Internet/TV	40.027.633,00	40.027.633,00	0,00
Berlangganan	·	·	
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan	15 470 100 00	15 470 100 00	0.00
Perizinan	15.470.100,00	15.470.100,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	7.908.000,00	7 002 000 00	0.00
bagi Non ASN	7.908.000,00	7.908.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Penumpang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.186.500,00	4.186.500,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung	89.240.000,00	89.240.000,00	0,00
Tempat Pertemuan	07.240.000,00	07.240.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah			
Persil-Tanah untuk Bangunan	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00
Tempat Kerja			
Beban Pemeliharaan Alat			
Angkutan-Alat Angkutan Darat	225.290.624,00	225.290.624,00	0,00
Bermotor-Kendaraan Bermotor	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00
Penumpang			
Beban Pemeliharaan Alat			
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	35.855.000,00	35.855.000,00	0,00
Bernotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor			
dan Rumah Tangga-Alat Rumah	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
Tangga-Alat Pendingin	14.550.000,00	14.330.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor			
dan Rumah Tangga-Alat Rumah			
Tangga-Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Lainnya (Home Use)			
Beban Pemeliharaan Komputer-	7 100 000 00	7 100 000 00	0.00
Komputer Unit-Personal Computer	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-			
Peralatan Komputer-Peralatan	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
Personal Computer	·		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.753.515.047,00	3.753.515.047,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam	0.710.000.00	0.710.000.00	·
Kota	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket	100 725 000 00	100 725 000 00	0.00
Meeting Dalam Kota	109.725.000,00	109.725.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket	99.275.000,00	99.275.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Meeting Luar Kota			
Jumlah	10.120.117.442,00	10.118.876.811,00	(1.240.631,00)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 disebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda, diantaranya selisih sebesar Rp226.719,00 pada Alat tulis kantor dan Terdapat selisih pada Alat Listrik sebesar Rp826.412,00 dan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp187.500,00 antara belanja dan bebannya dimana pengakuan beban lebih besar dibanding belanja. Hal ini disebabkan adanya penggunaan saldo awal persediaan dan penyesuaian persediaan akhir.

Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp) (Rp)
Beban Hibah 46.010.954.000,00 8.677.093.200,00

Terdapat Beban hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 berjumlah Rp46.010.954.000,00. Berikut rincian beban hibah tahun 2023

Tabel 5.37 Rincian Komparasi Beban Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	43.027.960.800,00	43.027.960.800,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	495.900.000,00	495.900.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	770.000.000,00	770.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	0,00
Jumlah	46.010.954.000,00	46.010.954.000,00	0,00

3.

Tabel di atas menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah selama tahun 2023. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaiaan atas beban hibah tahun 2023.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	356.838.716,00	312.117.149,00

Nilai beban penyusutan dan amortisasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp356.838.716,00. Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap mengalami perubahan nilai. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2022 .

Tabel 5.38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenis Aset	Beban Penyusutan Tahun 2023
Beban Penyusutan Aset Tetap	346.894.574,00
Peralatan dan Mesin	342.921.740,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.972.834,00
Aset Lainnya	9.944.142,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	356.838.716,00

Tahun 2023 Tahun 2022 (Rp) (Rp)

5.3.3 Surplus/Defisit LO

 $(61.504.190.903,00) \quad (19.613.432.729,00)$

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit LO Sebesar Rp61.504.190.903,00. Nilai defisit tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp41.890.758.174,00 atau 213,58 persen dari nilai defisit tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp19.613.432.729,00.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp3.339.713.084,00. Saldo ekuitas tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.959.492.431,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO TA 2023 sebesar Rp61.504.190.903,00 dan ditambahkan Ekuitas untuk

dikonsolidasikan sebesar Rp62.884.411.556,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

Tabel 5.39 Rincian Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	1.959.492.431,00	2.011.468.604,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(61.504.190.903,00)	(19.613.432.729,00)
Dampak Kumulatif Perubahan		
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	62.884.411.556,00	19.561.456.556,00
EKUITAS AKHIR	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.	Ekuitas Awal	1.959.492.431,00	2.011.468.604,00

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp1.959.492.431,00.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022
			$(\mathbf{R}\mathbf{p})$
5.4.2.	Surplus/Defisit LO	(61.504.190.903,00)	(19.613.432.729,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit LO sebesar Rp61.504.190.903,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan sub bab Laporan Operasional.

		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
5.4.3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00

Adapun nilai koreksi ekuitas lainnya Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp0,00.

Tahun 2023 Tahun 2022

 $(\mathbf{R}\mathbf{p})$ $(\mathbf{R}\mathbf{p})$

5.4.4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

62.884.411.556,00

19.561.456.556,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp62.884.411.556,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbal balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1. PENJELASAN INFORMASI KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan mengenai informasi keterkaitan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengan dilakukan guna mengevaluasi dan memvalidasi laporan keuangan yang disajikan. Informasi keterkaitan laporan keuangan pada kali ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal yang akan dijelaskan lebih lanjut.

6.1.1 Analisis Vertikal

Analisis vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporang keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diantarannya:

6.1.1.1	Analisis V	Vertikal Dalaı	n Laporan	Realisasi	Anggaran
---------	-------------------	----------------	-----------	-----------	----------

	Rumus		
	SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(62.884.411.556,00)
	SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(62.884.411.556,00)
	Total Pendapatan	=	0,00
	Total Belanja	=	(62.884.411.556,00)
	Selisih		0,00
6.1.1.2	Analisis Vertikal Dalam Neraca Rumus		
	Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	3.339.713.084,00
	Aset	=	3.339.713.084,00
	Total Kewajiban	=	0,00
	Total Ekuitas	=	3.339.713.084,00
	Selisih		0,00
	Rumus		
	Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00

	Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa UP yang Belum Disetorkan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	= =	0,00 0,00 0,00
	Selisih		0,00
6.1.1.3	Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional Rumus		
	Surplus/Defisist LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(61.504.190.903,00)
	Surplus/Defisist LO	=	(61.504.190.903,00)
	Total Pendapatan (LO)	=	0,00
	Total Beban (LO)	=	61.504.190.903,00
	Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO)	=	0,00
	Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
	Selisih		0,00
6.1.1.4	Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Rumus		
	Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	3.339.713.084,00
	Ekuitas Akhir	=	3.339.713.084,00
	Ekuitas Awal	=	1.959.492.431,00
	Surlus (Defisit) LO	=	(61.504.190.903,00)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	=	0,00
	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	62.884.411.556,00
	Selisih	_	0,00

6.1.2 Analisis Horizontal

Analisis Horizontal dilakukan dengan cara mengkoparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan di bandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diantarannya:

6.1.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap 1.738.300.000,00

Belanja Modal 877.425.639,00 Aset Tetap Tahun Berjalan 5.571.651.595,00 = Aset Tetap Tahun Sebelumnya 4.694.225.956,00 = Selisih (860.874.361)

Penjelasan

Realisasi belanja modal haruslah sama dengan penambahan asset tetap. Dari perhitungan diatas terjadi adanya selisih sebesar Rp860.874.361. nilai selisih tersebut merupakan nilai dari asset rusak berat/usang.

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas 6.1.2.2 dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir 1.959.492.431,00 (LPE) Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan 1.959.492.431,00 Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya 1.959.492.431,00

Selisih 0.00

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE (61.504.190.903,00)

Surplus/Defisit pada LO (61.504.190.903.00)Surplus/Defisit pada LPE (61.504.190.903,00) Selisih 0,00

6.1.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun		3.780.505.778,00
Beban Persediaan (LO)	=	3.780.505.778,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	3.283.365.147,00
Belanja Hibah		495.900.000,00
Persediaan Awal Tahun		4.435.631,00
Persediaan Akhir Tahun	=	3.195.000,00
Selisih		0,00
Rumus		
Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun		346.894.574,00
Beban Penyusutan (LO)	=	(500.519.525,00)

Penjelasan

Selisih

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan akumulasi pemyusutan akhir tahun dikurangi dengan akumulasi penyusutan awal tahun. Dari perhitungan diatas terjadi adanya selisih nilai sebesar Rp847.414.099,00. Nilai selisih tersebut merupakan adanya koreksi ekuitas pada akumulasi penyusutan asset tetap

Akum. Penyusutan Akhir Tahun

Akum. Penyusutan Awal Tahun

(2.761.689.667,00)

(3.262.209.192,00)

847.414.099,00

BAB VI

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad

untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang

pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan

daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan

keuangan tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi

yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.

Palu, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si

NIP. 19680217 198903 1 004

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah